



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM

DESA MALANGSARI

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGSARI

NOMOR : 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK TAMAN KANAK-KANAK (TK)"PERTIWI" DAN KB
"PERTIWI"

DESA MALANGSARI KECAMATAN TANJUNGANOM
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA MALANGSARI,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di KB "PERTIWI" DAN TK "PERTIWI" Desa Malangsari, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak/KB "PERTIWI" Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Tahun Anggaran 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan KB "PERTIWI" Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015

9. tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik KB Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Malangsari;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 5 Januari 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

di : Malangsari
ada tanggal : 5 Januari 2024

KEPALA DESA
MALANGSARI

MUJIANTO



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Nganjuk;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Nganjuk;
3. Ketua PKK Desa Malangsari ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Malangsari;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa MALANGSARI

Nomor : 10 Tahun 2024

Tanggal : 5 Januari 2024

Tentang : **Pengangkatan Pengurus KB "PERTIWI" Desa MALANGSARI
Kecamatan TANJUNGANOM Tahun Anggaran 2024**

| NO | NAMA | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | HONOR |
|----|-----------------------|---------------------------|------------|
| 1. | Rini Ernawati | Pembina | 200.000,00 |
| 2. | Koirul Nisak,SPd | Kepala PAUD | 350.000,00 |
| 3. | Risma Tyastiana A,SPd | Pendidik/Guru | 300.000,00 |
| 4. | Ernawati | Pendidik/Guru | 250.000,00 |

